



**PUTUSAN**

Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Cik Hendra alias Hendra bin Busroni;  
Tempat lahir : Kota Agung;  
Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/21 Desember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sinar Harapan Pekon Pasar Madang  
Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2020, kemudian diperpanjang waktu penangkapannya sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 21 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Februari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2019 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa CIK HENDRA Alias HENDRA Bin BUSRONI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Membebaskan **Terdakwa CIK HENDRA Alias HENDRA Bin BUSRONI**, dari dakwaan Primair Penuntut Umum yakni ***“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”*** melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Menyatakan **Terdakwa CIK HENDRA Alias HENDRA Bin BUSRONI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***“penyalahgunaan, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”*** melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiar Penuntut Umum.
4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa CIK HENDRA Alias HENDRA Bin BUSRONI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara** dikurangi seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai.
  - 1 (satu) unit handphone merk VIVO.**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 18



Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang seingan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PRIMAIR**

Bahwa terdakwa CIK HENDRA Als HENDRA Bin BUSRONI pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Sinar Harapan Pekon Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa sabu-sabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada dirumah Sdr. YANTO (DPO) yang beralamat di Jl. Sinar Harapan Pekon Pasar Madang Kec. Kota Agung menelfon Sdr. MARWANSYAH Als KASDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.15 Wib seorang laki-laki suruhan Sdr. KASDI yang tidak dikenal oleh Terdakwa datang kerumah Sdr. YANTO untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) plastic klip kecil berisikan sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuat bong/alat hisap sabu dan mengkonsumsi sabu tersebut dirumah Sdr. YANTO dengan cara Terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian Terdakwa membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu Terdakwa menghisap asap sabu melalui pipet dengan mulutnya hingga sabu tersebut habis terbakar. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali yang diantaranya Terdakwa mengkonsumsi di rumah Terdakwa yang beralamat di di Jl. Sinar Harapan Pekon Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus.

- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa yang masih bekerja menelfon Sdr. KASDI untuk kembali memesan narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada saat yang bersamaan, Saksi INDRA SETIAWAN dan Saksi MIFTAHUL FAUZI yang keduanya merupakan anggota polri memperoleh informasi bahwa akan adanya transaksi jual beli narkoba yang berada di rumah Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum berada di rumah dan masih dalam perjalanan pulang dari bekerja, lalu sekira pukul 17.05 Wib Terdakwa sampai dirumahnya dan bertemu dengan para saksi, kemudian para saksi memperlihatkan Surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan sisa sabu bekas pakai didalam guci yang berada di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Tanggamus untuk diproses secara hukum.
- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisikan sisa sabu bekas pakai tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN RI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 407BM/I/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Pusat Lab Narkoba BNN An. KUSWARDANI diperoleh kesimpulan bahwa Plastik bening bekas pakai tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki 1 (satu) buah plastic klip berisikan sisa sabu bekas pakai tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**SUBSIDAIR**

Bahwa terdakwa Bahwa terdakwa CIK HENDRA Als HENDRA Bin BUSRONI pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2020, bertempat di rumah Sdr. YANTO (DPO) yang beralamat Jl. Sinar Harapan Pekon Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, *telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I yaitu sabu bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa yang sedang berada di rumah Sdr. YANTO (DPO) yang beralamat di Jl. Sinar Harapan Pekon Pasar Madang Kec. Kota Agung menelfon Sdr. MARWANSYAH Als KASDI (DPO) untuk memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian sekira pukul 11.15 Wib seorang laki-laki suruhan Sdr. KASDI yang tidak dikenal oleh Terdakwa datang ke rumah Sdr. YANTO untuk mengantarkan dan menyerahkan 1 (satu) plastic klip kecil berisikan sabu kepada Terdakwa, setelah Terdakwa menerima sabu tersebut kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada laki-laki tersebut, setelah itu Terdakwa langsung membuat bong/alat hisap sabu dan mengkonsumsi sabu tersebut di rumah Sdr. YANTO dengan cara Terdakwa memasukkan sabu tersebut kedalam pirek dan disatukan dengan bong, kemudian Terdakwa membakar pirek tersebut dengan korek api gas lalu Terdakwa menghisap asap sabu melalui pipet dengan mulutnya hingga sabu tersebut habis terbakar. Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah mengkonsumsi sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali yang diantaranya Terdakwa mengkonsumsi di rumah Terdakwa yang beralamat di di Jl. Sinar Harapan Pekon Pasar Madang Kec. Kota Agung Kab. Tanggamus.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.30 Wib, Terdakwa yang masih bekerja menelfon Sdr. KASDI untuk kembali memesan narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu pada saat yang bersamaan, Saksi INDRA SETIAWAN dan Saksi MIFTAHUL FAUZI yang keduanya merupakan anggota polri memperoleh informasi bahwa akan adanya transaksi jual





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beli narkoba yang berada di rumah Terdakwa, berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi rumah Terdakwa, akan tetapi Terdakwa belum berada di rumah dan masih dalam perjalanan pulang dari bekerja, lalu sekira pukul 17.05 Wib Terdakwa sampai dirumahnya dan bertemu dengan para saksi, kemudian para saksi memperlihatkan Surat Perintah Pengeledahan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisikan sisa sabu bekas pakai didalam guci yang berada di ruang tamu rumah tersebut, kemudian Terdakwa diamankan ke Polres Tanggamus untuk diproses secara hukum.

- Bahwa 1 (satu) buah plastic klip berisikan sisa sabu bekas pakai tersebut setelah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkoba BNN RI sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 407BM/I/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 29 Januari 2020 yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Pusat Lab Narkoba BNN An. KUSWARDANI diperoleh kesimpulan bahwa Plastik bening bekas pakai tersebut benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor Lab : 1207-12.B/HP/II/2020 tanggal 15 Februari 2020 yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa terhadap sampel urine milik Terdakwa ditemukan Zat Narkoba Jenis Methamphetamine (sabu-sabu) yang merupakan narkoba golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tanpa disertai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**1. Saksi Indra Setiawan bin Hasanul Basri**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.05 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sering digunakan orang untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus segera menuju ke alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan, ketika tiba di rumah yang dimaksud Saksi tidak bertemu dengan siapa-siapa, tetapi tidak lama kemudian sekira pukul 17.05 WIB Terdakwa datang, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi segera menunjukkan surat perintah penggeledahan, ketika melakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai yang ditemukan di dalam guci besar yang berada di ruang tamu rumah tersebut, saat ditanyakan Terdakwa mengakui jika plastik bening tersebut adalah bekas untuk membungkus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika ia terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika ia memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang kenalnya yang bernama Marwansyah;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tidak untuk dijual kembali, hanya untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) buah plastik bening bekas, Saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang ditemukan di saku celana yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia menelpon Marwansyah menggunakan handphone merk Vivo tersebut saat akan membeli sabu-sabu;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu; ahwa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

**2. Saksi Miftahul Fauzi bin Suroso**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.05 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 16.00 WIB Saksi dan rekan-rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah yang terletak di Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus sering digunakan orang untuk mengkonsumsi narkoba, kemudian Saksi bersama rekan-rekan Saksi sesama anggota kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Tanggamus segera menuju ke alamat tersebut untuk melakukan penyelidikan, ketika tiba di rumah yang dimaksud Saksi tidak bertemu dengan siapa-siapa, tetapi tidak lama kemudian sekira pukul 17.05 WIB Terdakwa datang, lalu Saksi dan rekan-rekan Saksi segera menunjukkan surat perintah penggeledahan, ketika melakukan penggeledahan Saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai yang ditemukan di dalam guci besar yang berada di ruang tamu rumah tersebut, saat ditanyakan Terdakwa mengakui jika plastik bening tersebut adalah bekas untuk membungkus narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui jika ia terakhir kali menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa mengatakan jika ia memperoleh sabu-sabu dengan cara membeli dari seorang kenalannya yang bernama Marwansyah;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu tidak untuk dijual kembali, hanya untuk digunakannya sendiri;
- Bahwa selain 1 (satu) buah plastik bening bekas, Saksi juga menemukan 1 (satu) unit handphone merk Vivo yang ditemukan di saku celana yang saat itu dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia menelpon Marwansyah menggunakan handphone merk Vivo tersebut saat akan membeli sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika ia tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.05 WIB di rumah kontrakan saya yang terletak di Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Marwansyah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Saudara Marwansyah;
- Bahwa saat pertama kali membeli sabu-sabu, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Andi di dalam mobil miliknya, lalu yang kedua kalinya Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah teman Terdakwa yang bernama Yanto;
- Bawa saat pertama kali membeli sabu-sabu, adalah uang milik Andi yang dipakai untuk membeli, lalu saat membeli yang kedua kalinya adalah uang milik Terdakwa yang dipakai untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo adalah barang-barang milik Terdakwa yang disita oleh Polisi pada saat Terdakwa ditangkap;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 9 - dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mulai menggunakan sabu-sabu sejak bulan November 2019;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat yang telah dibacakan yaitu berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 407 BM/I/2020/Pusat Lab Narkotika tanggal 29 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Plh. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1207-12.B/HP/II/2020 tanggal 15 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Cik Hendra alias Hendra bin Busroni setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 10 - dari 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.05 WIB di rumah kontrakan saya yang terletak di Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Marwansyah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Saudara Marwansyah;
- Bahwa saat pertama kali membeli sabu-sabu, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Andi di dalam mobil miliknya, lalu yang kedua kalinya Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah teman Terdakwa yang bernama Yanto;
- Bawa saat pertama kali membeli sabu-sabu, adalah uang milik Andi yang dipakai untuk membeli, lalu saat membeli yang kedua kalinya adalah uang milik Terdakwa yang dipakai untuk membeli sabu-sabu tersebut;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 407 BM/II/2020/Pusat Lab Narkoba tanggal 29 Januari 2020, yang ditandatangani oleh Carolina Tonggo M.T, S.Si. dan Andre Hendrawan, S.Farm. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Kuswardani, S.Si., M.Farm., Apt. selaku Pih. Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti berupa plastik bening bekas pakai tersebut adalah benar mengandung sisa-sisa/residu Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1207-12.B/HP/II/2020 tanggal 15 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Cik Hendra alias Hendra bin Busroni setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkoba jenis

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 11 - dari 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaairitas yaitu:

- Primair: Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidaair: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsidaairitas, maka Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidaair;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsidaairitas Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa orang atau manusia yang didakwa telah melakukan tindak pidana itu adalah Terdakwa Cik Hendra alias Hendra bin Busroni yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan, diperiksa dan diadili dalam perkara ini, sesuai dengan identitasnya selaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, mendengar jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim, Penuntut Umum di dalam pemeriksaan persidangan ini, Terdakwa Cik Hendra alias

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 18



Hendra bin Busroni dapat memberikan jawaban-jawaban dengan lancar, tegas, jelas dan secara kontinyu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, jelas bahwa Terdakwa adalah orang atau manusia, pendukung hak dan kewajiban atau subjek hukum sebagaimana dimaksud dengan kata Setiap Orang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif kumulatif, sehingga untuk terpenuhinya unsur tersebut dapat karena memenuhi salah satu atau seluruh elemen perbuatan dalam unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak bagi dirinya sendiri dan dilarang oleh undang-undang atau dilarang oleh aturan hukum yang berlaku saat itu, sedangkan melawan hukum yaitu bertentangan dengan etika, moral atau peraturan yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perbuatan berupa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah dilarang kecuali ada izin dari yang pihak berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.05 WIB di rumah kontrakan saya yang terletak di Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Marwansyah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Saudara Marwansyah;

Menimbang, bahwa saat pertama kali membeli sabu-sabu, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Andi di dalam mobil miliknya, lalu yang kedua kalinya Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah teman Terdakwa yang bernama Yanto;

Menimbang, bahwa saat pertama kali membeli sabu-sabu, adalah uang milik Andi yang dipakai untuk membeli, lalu saat membeli yang kedua kalinya adalah uang milik Terdakwa yang dipakai untuk membeli sabu-sabu tersebut;





Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena pada saat ditangkap pada diri Terdakwa hanya ditemukan plastik bening bekas pakai Terdakwa mengkonsumsi sabu, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dari dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum maksudnya adalah si pelaku tidak mempunyai hak untuk itu dan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut bertentangan dengan hukum karena dilakukan tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, maka terhadap penerapan unsur ini, Hakim akan mempertimbangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 17.05 WIB di rumah kontrakan saya yang terletak di Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus, Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena telah menyalahgunakan narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Marwansyah dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli sabu-sabu kepada Saudara Marwansyah;

Menimbang, bahwa saat pertama kali membeli sabu-sabu, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu bersama teman Terdakwa yang bernama Andi di dalam mobil miliknya, lalu yang kedua kalinya Terdakwa menggunakan sabu-sabu tersebut di rumah teman Terdakwa yang bernama Yanto;

Menimbang, bahwa saat pertama kali membeli sabu-sabu, adalah uang milik Andi yang dipakai untuk membeli, lalu saat membeli yang kedua kalinya adalah uang milik Terdakwa yang dipakai untuk membeli sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu-sabu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No. Lab. 1207-12.B/HP/II/2020 tanggal 15 Februari 2020, yang ditandatangani oleh Iproh Susanti, SKM., Widiyawati, Amd.F. masing-masing selaku Pemeriksa dan mengetahui Endang Apriani, S.Si., Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat atas nama Kepala UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung, terhadap sampel urine milik Terdakwa Cik Hendra alias Hendra bin Busroni setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa ditemukan Zat

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 15 - dari 18

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemakai karena pada saat ditangkap pada diri Terdakwa hanya ditemukan plastik bekas pakai Terdakwa mengonsumsi sabu, oleh karenanya Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan terhadap diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai dan 1 (satu) unit handphone merk Vivo, yang telah disita dan dikhawatirkan dapat kembali dipergunakan oleh Terdakwa maupun penyalahguna lainnya, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan supaya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 18



Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Cik Hendra alias Hendra bin Busroni, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Cik Hendra alias Hendra bin Busroni, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

*Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 18*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip bening bekas pakai;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 April 2020 oleh Ratriningtias Ariani, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung yang ditunjuk untuk mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot tanggal 26 Maret 2020, dibantu oleh Yayan Sulendro, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Imam Yudha Nugraha, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Terdakwa.

Hakim,

Ratriningtias Ariani, S.H.

Panitera Pengganti,

Yayan Sulendro, S.H., M.H.

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 18